



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 181      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 180

GUBERNURKEPALA DAERAH TINGKATI BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 182 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN HARGA PENJUALAN HASIL HASH/PRODUKSI  
KEBUN DAN BENIH/BIBIT-BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber Sub Sektor Perkebunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga penjualan hasil-hasil/produksi kebun dan benih/hibit-bibit tanaman perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1991/1992 ;
  - b. bahwa penetapan harga penjualan hasil-hasil/ produksi kebun dan benih/bihit-bibit tanaman perkebunan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649),

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN HASIL-HASIL/PRODUKSI KEBUN DAN BENIH/BIBIT-BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

#### Pasal 1

Menetapkan harga sebagai dasar penjualan hasil-hasil/produksi kebun dan benih/bibit tanaman perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut:

- a. Kopi beras (Robusta) . . . . . = Rp. 1.300,00/kg
- b. Kopi beras (Arabika) . . . . . = Rp. 1.600,00/kg
- c. Entres..... . . . . = Rp.50,00/ros
- d. Bunga cengkeh..... . . . . = Rp. 7.000,00/kg
- e. Serat kapok halus . . . . . = Rp. 2.000,00/kg
- f. Benih kopi . . . . . = Rp.7.500,00/kg
- g. Benih kopi ke luar Bali/  
Proyek Pusat..... . . . . = Rp. 10.000,00/%
- h. Bibit Kakao. . . . . = Rp.  
100,00/pohon
- i. Bibit kelapa dalam . . . . . = Rp.  
75,00/pohon
- j. Stek panili . . . . . = Rp.  
150,00/meter
- k. Biji Jambu Mete Srilangka . . . . . = Rp. 1.000,00/kg  
1. Biji Jambu Mete ke luar Bali . . . . . =  
Rp. 2.500,00/kg
- m. Bibit Kopi Arabika USDA (Seedling) . = Rp.  
100,00/pohon
- n. Bibit Kopi Robusta (Stek Res) . . . . . = Rp.  
100,00/pohon
- o. Bibit Kopi Robusta (seedling). . . . . = Rp.  
50,00/pohon
- p. Benih Kapok . . . . . = Rp. 1.000,00/kg

#### Pasal 2

Harga penjualan hasil-hasil/produksi kebun dan benih/bibit-bibit

tanaman perkebunan dimaksud pasal 1, disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Mei 1990 Nomor 230 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Penjualan Hasil-hasil/ Produksi Kebun dan Benih/Bibit-bibit Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : II April 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta.
4. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 181 Tanggal : 13 Mei 1991  
Seri : D Nomor : 180.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,  
ttd.

**Drs. DEWA MADE BEHATBA.**

NIP. 010049857.